

KEWENANGAN PENERBITAN IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN UMUM (IUPTL)

-  Hukum Energi
-  Hukumenergi_pertambangan
-  Hukum Energi dan Pertambangan
-  Pushep Hukum Energi dan Pertambangan

Information Package

Nomor/Tanggal : 207.51D.93 / 3 Sep 2023

*“Untuk energi dan pertambangan
yang berlandaskan hukum dan keadilan”*

 www.pushep.or.id

Kewenangan Penerbitan IUPTL

Kewenangan oleh Menteri

- IUPTL yang dilakukan oleh BUMN (PLN);
- Badan Usaha yang wilayah usahanya lintas Provinsi;
- Badan Usaha yang menjual tenaga listrik kepada pemegang izin usaha yang diterbitkan Menteri;
- Badan Usaha Pemegang Wilayah Usaha dengan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi.

Kewenangan oleh Gubernur

- Badan Usaha yang wilayah usahanya 1 Provinsi;
- Badan Usaha yang menjual tenaga listrik kepada pemegang izin usaha yang diterbitkan Gubernur;
- Badan Usaha Pemegang Wilayah Usaha namun tidak termasuk usaha pembangkit tenaga listrik terintegrasi.

setelah IUPTL Terbit

Menteri Mempunyai Kewenangan

- Penetapan tarif tenaga listrik;
- Penetapan Persetujuan Harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan untuk badan usaha yang izinnya diterbitkan oleh Menteri;
- Pengesahan RUPTL untuk badan usaha yang izinnya diterbitkan oleh Menteri;
- Pembinaan dan pengawasan;
- Penetapan sanksi administratif

Gubernur Mempunyai Kewenangan

- Penetapan Persetujuan Harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan untuk badan usaha yang izinnya diterbitkan oleh Gubernur;
- Pengesahan RUPTL untuk badan usaha yang izinnya diterbitkan oleh Gubernur;
- Pembinaan dan pengawasan;
- Penetapan sanksi administratif

www.pushep.or.id

-  Hukum Energi dan Pertambangan
-  Hukum Energi
-  Hukumenergi_pertambangan
-  Pushep Hukum Energi dan Pertambangan



Jl. Kalibata Selatan IIA Nomor 9,
Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan,
DKI Jakarta 12740

